



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat LKD, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
14. Aset Desa adalah Barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan desa;
- d. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan desa;
- e. pendanaan;
- f. pungutan desa;
- g. ketentuan peralihan; dan
- h. ketentuan penutup.

BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, paling sedikit terdiri dari :

- a. sistem organisasi masyarakat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat desa.

Pasal 4

Kewenangan berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi :

- a. pelestarian adat istiadat dan seni budaya desa;
- b. penataan kelembagaan dan tradisi desa;
- c. penyelesaian sengketa antara masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
- d. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. pengelolaan kekayaan dan aset milik desa;
- f. pelestarian dan pembinaan nilai-nilai gotong royong masyarakat;
- g. pengelolaan pemakaman desa;
- h. pengelolaan tanah-tanah milik desa/pecatu untuk keperluan masyarakat desa; dan
- i. penataan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa.

BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Perincian Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas :

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan Pasar Desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung desa;
- j. pengelolaan air minum berskala desa; dan
- k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 6

Kewenangan Lokal Berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi antara lain:

- a. pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
- b. pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
- c. pengelolaan BUMDesa dan/atau BUMDes bersama;
- d. penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan darurat desa;
- e. pengelolaan kesehatan berskala desa;
- f. pengelolaan sarana dan prasarana desa;
- g. pengembangan ekonomi lokal desa;
- h. pengelolaan PAUD/TK milik desa;
- i. pengolaan energi baru dan terbarukan/Teknologi Tepat Guna Desa;
- j. pengelolaan lingkungan hidup berskala desa;
- k. pengelolaan wisata desa;
- l. pengelolaan sumber daya alam berskala desa;

- m. penataan kepemudaan dan olahraga berskala desa;
- n. pengelolaan Perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik desa;
- o. perlindungan kelompok rentan berskala desa;
- p. pengelolaan Hutan milik desa;
- q. pembinaan hukum masyarakat berskala Desa;
- r. pembinaan pendidikan non formal berkala Desa;
- s. pengembangan produk unggulan desa;
- t. pengelolaan transportasi desa;
- u. pengelolaan persampahan milik desa;
- v. dukungan penataan pendidikan bagi siswa miskin desa yang tidak masuk program pemerintah;
- w. pembinaan tenaga kerja desa;
- x. pembinaan upaya kesehatan tradisional desa;
- y. pembinaan kesejahteraan keluarga berskala desa; dan
- z. dukungan penataan sarana ibadah berskala desa.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa kepada Pemerintah Desa dan BPD;
- (2) Pemerintah Desa bersama dengan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- (3) Pemerintah Desa bersama dengan BPD mengadakan musyawarah desa untuk memilih dan menetapkan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- (4) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara;
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa;
- (6) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Bagian kesatu Pembinaan

Pasal 8

- (1) Camat dan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan desa, dan pejabat pengawasan fungsional melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan desa; dan
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan;
- (3) Laporan pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 10

- (1) Camat dan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan desa melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan desa;
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit dilakukan setahun sekali;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan desa.

BAB VII
PUNGUTAN DESA

Pasal 11

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rekening desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Pendanaan dalam rangka penataan kewenangan desa dibebankan pada APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (2) Pendanaan untuk pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada APBDes dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
- (2) RPJMDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;
- (3) RKPDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKPDesa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 7 Februari 2020



BUPATI SUMBAWA,


M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 7 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,




HASAN BASRI